

BAB IV

KOMPLEKSITAS ISBAT NIKAH DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DAN HAK ASASI PASANGAN NIKAH SIRI DI HULU SUNGAI UTARA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Secara geografis, kabupaten ini berada pada koordinat 2' sampai 3' Lintang Selatan dan 115' sampai 116' Bujur Timur, dengan luas wilayah sebesar 915,05 km² (sekitar 2,38% dari luas provinsi) dan berpenduduk sebanyak 237.050 jiwa per tahun 2024.¹

Dalam konteks yurisdiksi peradilan agama, Pengadilan Agama Amuntai yang berkedudukan di Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak hanya melayani kabupaten tersebut, melainkan juga memiliki wilayah yurisdiksi yang mencakup dua kabupaten, yaitu Kabupaten Hulu Sungai Utara sendiri dan Kabupaten Balangan. Secara administratif, Pengadilan Agama Amuntai melayani total 18 kecamatan yang tersebar di kedua wilayah tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

¹ bps hsu, 'Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Angka 2025', 2025.

Tabel 3.1 Rincian Lokasi Penelitian

Kabupaten	Jumlah Kecamatan	Rincian Kecamatan
Hulu Sungai Utara	10 Kecamatan	Amuntai Tengah, Amuntai Selatan, Amuntai Utara, Babirik, Banjang, Danau Panggang, Haur Gading, Paminggir, Sungai Pandan, dan Sungai Tabukan. (Terdiri dari 5 Kelurahan dan 214 Desa).
Balangan	8 Kecamatan	Awayan, Batu Mandi, Halong, Juai, Lampihong, Paringin, Paringin Selatan, dan Tebing Tinggi.

Instansi Pengadilan Agama yang melayani seluruh wilayah kedua kabupaten tersebut berlokasi secara strategis di Kabupaten Hulu Sungai Utara, tepatnya di Kecamatan Amuntai Tengah.²

Penelitian ini berfokus pada Pengadilan Agama Amuntai yang ditetapkan sebagai lokasi penelitian sekaligus sumber data utama. Untuk membatasi ruang lingkup studi lapangan, pengambilan data subjek (masyarakat) dilakukan di empat kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu Kecamatan Amuntai Tengah, Amuntai Selatan, Amuntai Utara, dan Banjang. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan aksesibilitas bagi peneliti,

² Pengadilan Agama Amuntai Website, 'Profil Pengadilan', 2018.

keterwakilan wilayah (representasi subjek), dan tingkat relevansi isu yang tinggi dalam konteks sosio-administratif. Secara spesifik, lokasi ini dipilih karena kemudahan akses masyarakat setempat terhadap instansi Pengadilan Agama Amuntai, yang menjadikannya fokus terbaik untuk mengkaji isu yang diangkat dalam penelitian.

Pengadilan Agama Amuntai yang berstatus Kelas IB merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang memegang peran sentral dalam wilayah yurisdiksinya, terutama dalam penanganan perkara keagamaan seperti Isbat Nikah. Sebagai institusi peradilan, Pengadilan Agama Amuntai tidak hanya menjalankan fungsi administrasi peradilan (pengarsipan dan persidangan), tetapi juga mengemban fungsi utama yudikatif. Fungsi yudikatif ini meliputi menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan berbagai perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, khususnya di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah (ZIS), serta ekonomi syariah. Selain fungsi inti tersebut, Pengadilan Agama Amuntai juga memiliki peran penting dalam pelayanan publik, termasuk memberikan bimbingan, penyuluhan hukum, dan dukungan penelitian, sehingga perannya jauh melampaui sekadar urusan administrasi.³

³ Website.

B. Hasil Wawancara

1. Informan 1

Inisial Nama : MT dan R

Alamat : Kelurahan Sungai Malang

Dari hasil wawancara dengan informan pasangan MT (26 tahun) dan R (25 tahun), mereka telah menikah secara siri selama 5 tahun terhitung sejak tahun 2020 hingga saat dan belum memiliki anak. Informan mengaku bahwa pernikahan siri-nya bukan di karenakan pernikahan dini atau belum memenuhi batas usia menikah, akan tetapi di karenakan sulitnya akses menyelesaikan persyaratan administrasi untuk nikah di Kantor Urusan Agama pada saat pandemi COVID-19.

“Kami menikah saat COVID-19 tahun 2020, waktu itu untuk melakukan pernikahan sangat terbatas sehingga kami memutuskan untuk menikah secara siri dulu. Kami tidak tau ternyata menikah siri jika ingin di catatkan resmi harus melalui Pengadilan Agama, kami kemaren datang ke KUA namun karena sudah menikah siri kami akhirnya di suruh melakukan siding di Pengadilan Agama”⁴

Informan mengaku saat mereka memutuskan untuk melakukan sidang Isbat Nikah seperti yang disarankan Kantor Urusan Agama, akan tetapi informan terkendala di meja informasi karena di anggap belum memenuhi syarat untuk mengajukan sidang.

“Waktu saya datang di meja informasi dan mengatakan ingin mengesahkan pernikahan siri, mereka menanyakan apakah saya sudah memiliki anak ? saya jawab belum. Kemudian di tanya lagi, apakah mau melakukan umrah/ haji? Saya jawab belum. Kemudian di tanya keperluan

⁴ MT dan R, Pasangan Nikah Siri Wilayah Kecamatan Amuntai Tengah, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 12 November 2025, Pukul 14.30 WITA.

kami untuk sidang ni buat apa? Saya menjawab biar bisa dapat buku nikah. Tetapi akhirnya mereka mengatakan kalau belum punya anak lebih baik saya menikah ulang saja di KUA, daripada di sini nanti di sidang akan ditolak juga, sama aja nanti akhirnya balik lagi ke KUA untuk nikah ulang.”⁵

Informan mengaku bahwa kendala yang di hadapi ini akhirnya menyulitkannya untuk melakukan pengesahan status pernikahannya. Dari pengakuan informan R

“....Saat dikatakan jika tetap ingin sidang akhirnya juga akan di tolak jadi buat apa saya tetap mengajukan sidang. Lebih baik nanti aja nunggu kalau punya anak.”⁶

Secara keseluruhan, Informan pasangan MT dan R merasa kesulitan dengan status nikah siri mereka yang belum bisa di catatkan secara resmi. Khususnya bagi R, pencatatan pernikahan yang di akui Negara sangat penting untuk jaminan perlindungan hukum dan ketenangan batin.

“....Seperti tahun lalu kami ingin menyewa penginapan di Martapura di haulan Sekumpul di cari orang buku nikah tidak punya dan kartu keluarga juga belum gabung, untungnya orang percaya waktu dilihatkan video akad nikah siri kemaren.”⁷

Dalam hal ini, penolakan yang terjadi menempatkan Informan MT dan R dalam posisi dilematis, mereka tidak dapat mencatatkan pernikahan yang sudah berjalan, namun juga tidak bisa melakukan nikah ulang secara resmi. Situasi ini

⁵ MT dan R, Pasangan Nikah Siri Wilayah Kecamatan Amuntai Tengah, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 12 November 2025, Pukul 14.30 WITA.

⁶ MT dan R, Pasangan Nikah Siri Wilayah Kecamatan Amuntai Tengah, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 12 November 2025, Pukul 14.30 WITA.

⁷ MT dan R, Pasangan Nikah Siri Wilayah Kecamatan Amuntai Tengah, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 12 November 2025, Pukul 14.30 WITA.

secara efektif membuat pasangan tersebut tidak memiliki solusi hukum yang jelas untuk mengubah status pernikahan siri mereka menjadi tercatat dan di akui oleh Negara.

2. Informan 2

Inisial Nama : A dan SK

Alamat : Desa Sungai Karias

Dari hasil wawancara dengan Informan pasangan A (55 tahun) dan SK (52 tahun) yang telah menjalin pernikahan siri sejak tahun 1993 dan hingga kini belum di karuniai keturunan.

“Kami menikah tahun 1993 waktu umur 20 tahunan, saat itu mengurus surat handak nikah kebanyakan berbayar dan kami ekonomi masih pasangan. Jadi nikah sirih dulu, tapi di nikahkannya nih cukup ai syaratnya walinya lawan kuitan laki mewakilkan ke tuan guru, saksinya cukup jua kai lawan dangsanak, cuma kada di catatkan di KUA aja makanya kada baisi buku nikah.”⁸

Informan mengaku sudah 32 tahun menikah dan pada tahun 2025 memutuskan untuk mencatatkan pernikahannya secara legal dengan melakukan isbat nikah. Menurut pengakuan SK :

“Kami sudah 32 tahun menikah dan handak jua baisi buku nikah kaya dangsanak yang lain. Mun kartu keluarga ada ai baisi baulah di dukcapil baharih tu. Tapi mun wahini di suruh nikah baasa di KUA supan mun tuha nih sudah. Jadi di padahi oleh tetangga nih kawa ai dapat buku nikah tapi sidang dulu di Pengadilan Agama”⁹

⁸ A dan SK, Pasangan Nikah Siri Wilayah Kecamatan Amuntai Tengah, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 12 November 2025, Pukul 16.00 WITA.

⁹ A dan SK, Pasangan Nikah Siri Wilayah Kecamatan Amuntai Tengah, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 12 November 2025, Pukul 16.00 WITA.

Setelah informan ingin mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama Amuntai, ternyata informan terkendala di meja informasi, menurut pengakuan SK:

“Saat aku di pengadilan sana di takuninya handak isbat nikah sudah adakah baisi anak? Ku jawab ai kami kadada baisi anak. Lalu di takuninya pulang, ada kepentingan lain kah kaya baulah pasporkah handak tulak umrah ? ku jawab ai belum ada tapi jer ku, kami ni lawas dah nikah handak ai kaya orang jua baisi buku nikah. Lalu di jawabnya, kalau tidak ada alasan sudah baisi anak atau handak baulah paspor kainah di sidang di tolak di suruh nikah ulang di KUA, baik langsung aja ke KUA jar.”¹⁰

Upaya informan A dan SK untuk mendapatkan pencatatan nikah secara resmi menghadapi dilema cukup serius. Kondisi belum memiliki anak dan di anggap belum memenuhi syarat permohonan isbat nikah.

“....jadi kami mudahan ai berejeki handak tulak umrah atau haji salajur ai baulah buku nikah”¹¹

Secara keseluruhan, dari hasil wawancara dengan informan A dan SK bahwa meskipun pernikahan siri mereka telah berjalan puluhan tahun dan di dasari dengan keinginan kuat untuk legalisasi pernikahan siri, namun kendala yang di hadapi juga cukup melelahkan dengan menempatkan informan A dan SK dalam kesulitan signifikan untuk memperoleh pengesahan pernikahan secara hukum dan mendapatkan buku nikah yang di harapkan.

¹⁰ A dan SK, Pasangan Nikah Siri Wilayah Kecamatan Amuntai Tengah, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 12 November 2025, Pukul 16.00 WITA.

¹¹ A dan SK, Pasangan Nikah Siri Wilayah Kecamatan Amuntai Tengah, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 12 November 2025, Pukul 16.00 WITA.

3. Informan 3

Inisial Nama : AH dan NH

Alamat : Desa Telaga Silaba

Dari hasil wawancara dengan informan pasangan AH (26 tahun) dan NH (23 tahun) yang telah terikat pernikahan siri sejak tahun 2022. Pernikahannya berlangsung secara siri di Pulau Jawa, tepatnya di sebuah pondok pesantren. Proses pernikahan siri tersebut dilakukan melibatkan ayah kandung NH yang mendelegasikan perwaliannya kepada seorang Kyai di sana. Menurut pengakuan NH:

“Kami menikah saat usia 20 tahun dan suami 23 tahun. Waktu itu di lakukan di mesjid pondok dengan ayah sebagai wali yang menyerahkan hak walinya kepada Kyai di sana. Kami menikah selama 2 tahun secara siri karena tidak sempat mencatatkan pernikahan dikarenakan melakukan pengabdian selama 2 tahun. Setelah pulang ke Amuntai baru ingin melegalisasikan pernikahan di KUA dengan menikah ulang, namun ternyata KUA tidak menerima pernikahan siri dan di suruh melakukan sidang di pengadilan”¹²

Menanggapi arahan tersebut informan AH dan NH melanjutkan permohonan ke Pengadilan Agama Amuntai. Namun, permohonan *isbat nikah* mereka kembali ditolak. Penolakan ini disebabkan karena alasan tidak memenuhi syarat, seperti pengakuan NH:

“Permohonan sidang kami tidak bisa di terima karena belum memiliki anak dan juga karena tidak memiliki alasan lain seperti membuat paspor;

¹² AH dan NH, Pasangan Nikah Siri Wilayah Kecamatan Amuntai Selatan, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 12 November 2025, Pukul 10.30 WITA.

dll. Pihak sana mengatakan jika tidak memiliki alasan yang seperti tadi nanti di sidang akan di tolak, jadi kami tidak jadi mengajukan sidang.”¹³

Kendala hukum yang berulang ini menyulitkan informan pasangan AH dan NH, karena bagi mereka pencatatan pernikahan sangat penting.

“Buku nikah sangat penting apalagi di zaman sekarang. Saya ingin di akui bukan hanya sah secara agama tetapi juga secara hukum Negara.”¹⁴

Situasi ini menunjukkan adanya kesulitan procedural yang menghambat upaya pasangan yang telah menikah siri dan sah secara agama untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan dari Negara atas pernikahan yang mereka jalani.

4. Informan 4

Inisial Nama : MH dan FA

Alamat : Desa Kamayahan

Dari hasil wawancara dengan informan pasangan MH (21 tahun) dan FA (20 tahun), diketahui bahwa pernikahan mereka mengalami kompleksitas dalam legalisasi pernikahan di karenakan usia calon mempelai wanita baru 18 tahun sehingga mereka pada tahun 2023 tidak dapat melangsungkan pernikahan secara resmi dan memutuskan untuk melakukan pernikahan secara siri.

“Umur ulun waktu nikah tahun 2023 semalam masih 18 tahun kada kawa mengajukan nikah harus sidang dulu. Karena kada handak sidang jadi kami nikah siri dulu. Tahun 2024 pas umur ulun sudah 19 tahun handak

¹³ AH dan NH, Pasangan Nikah Siri Wilayah Kecamatan Amuntai Selatan, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 12 November 2025, Pukul 10.30 WITA.

¹⁴ AH dan NH, Pasangan Nikah Siri Wilayah Kecamatan Amuntai Selatan, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 12 November 2025, Pukul 10.30 WITA.

mengajukan nikah di KUA sakalinya kada boleh lagi nikah soalnya sudah nikah siri, jadi di suruh sidang di Pengadilan.”¹⁵

Menanggapi usulan Kantor Urusan Agama, akhirnya informan datang ke Pengadilan Agama Amuntai dengan maksud untuk melakukan sidang isbat nikah. Namun tanggapan pegawai Pengadilan Agama Amuntai hampir sama dengan yang sebelumnya. Seperti menurut pengakuan FA:

“Karena kami belum baisi anak, jadi kada kawa handak maulah alasan baulah akta kelahiran anak, jadi jer pegawainya baik nikah ulang haja di KUA dari pada tetap maajukan sidang kainah akhirnya di suruh bebulik ke KUA ai nikah baasa.”¹⁶

Upaya informan untuk mendapatkan akses kepastian hukum berupa buku nikah di Pengadilan Agama akhirnya mendapat jalan buntu kembali seperti kasus-kasus sebelumnya. Pengadilan Agama Amuntai menolak pengajuan isbat nikah dengan alasan pasangan tersebut belum memiliki anak. Kondisi ini menciptakan dilemma yang menyulitkan bagi informan.

“Kami ngalih mendapatkan gas di pangkalan karena Kartu Keluarga masih umpat kuitan. Jadi kami nukar gas di warung eceran ai telarang”¹⁷

¹⁵ MH dan FA, Pasangan Nikah Siri Wilayah Kecamatan Amuntai Utara, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 15 November 2025, Pukul 16.30 WITA.

¹⁶ MH dan FA, Pasangan Nikah Siri Wilayah Kecamatan Amuntai Utara, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 15 November 2025, Pukul 16.30 WITA.

¹⁷ MH dan FA, Pasangan Nikah Siri Wilayah Kecamatan Amuntai Utara, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 15 November 2025, Pukul 16.30 WITA.

Secara keseluruhan, informan merasa tidak ada solusi hukum yang dapat ditempuh selain menunda dan menunggu memiliki anak atau alasan lain untuk melakukan isbat nikah.

5. Informan 5

Inisial Nama : A dan SF

Alamat : Desa Garunggang

Dari hasil wawancara dengan informan pasangan A (40 tahun) dan SF (35 tahun) yang telah menjalani kehidupan pernikahan selama 15 tahun terhitung sejak tahun 2010 hingga saat ini. Dari pengakuan SF:

“Kami dapat informasi dari KUA jika ingin mempunyai buku nikah maka bisa datang ke Pengadilan Agama Amuntai untuk melakukan sidang karena sudah nikah sirih.”¹⁸

Mennggpi hal tersebut, pada tahun 2025 informan memutuskan untuk melegalisasi pernikahan mereka dengan mengajukan permohonan isbat nikah di pengadilan agama.

“ketika di Pengadilan sekalinya kada kawa mengajukan sidang oleh karena kami belum baanak. Alasan handak baulah paspor lawan mamacamnya itu pulang am kadada jua. Jadi Pengadilan menolak, kada kawa jer handak isbat nikah mun belum baanak kainah di sidang bisa di tolak jua baik mahadang ada alasan lain ja hanyar sidang.”¹⁹

¹⁸ A dan SF, Pasangan Nikah Siri Wilayah Kecamatan Banjang, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 16 November 2025, Pukul 16.30 WITA.

¹⁹ A dan SF, Pasangan Nikah Siri Wilayah Kecamatan Banjang, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 16 November 2025, Pukul 16.30 WITA

Informan akhirnya tidak bisa menghindari untuk tidak dapat mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama Amuntai, dalam hal ini informan bersama dengan kasus sebelumnya sama-sama memiliki kendala karena belum memiliki alasan khusus yang bisa membuat mereka dapat mengajukan sidang isbat nikah.

“Kami handak baisi buku nikah haja kadada alasan lain, kartu keluarga ada haja baisi kadada masalah.”²⁰

Dengan demikian, informan akhirnya memutuskan untuk menunda pencatatan pernikahan dan menunggu kesempatan agar mengantongi alasan yang lebih kuat untuk mengajukan sidang isbat nikah.

Dari hasil wawancara dengan informan para pasangan yang mengalami kendala dalam mengajukan permohonan isbat nikah, penulis menyimpulkannya dalam table sebagai berikut.

Table 4.1 hasil wawancara informan pasangan pelaku nikah siri

No	Inisial Nama	Alamat	Alasan Nikah Siri	Keterangan
1	MT (26 th) dan R (25 th)	Kec. Amuntai Tengah	Pandemi COVID-19	Belum memiliki Kartu Keluarga
2	A (55 th) dan SK (52 th)	Kec. Amuntai Tengah	Ekonomi	Sudah memiliki Kartu Keluarga
3	AH (26 th) dan NH (23 th)	Kec. Amuntai Selatan	Nikah di Pondok Pesantren di Jawa	Belum memiliki Kartu Keluarga
4	MH (21 th)	Kec. Amuntai	Pernikahan di	Belum memiliki

²⁰ A dan SF, Pasangan Nikah Siri Wilayah Kecamatan Banjang, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 16 November 2025, Pukul 16.30 WITA

	dan FA (20 th)	Utara	bawah umur	Kartu Keluarga
5	A (40 th) dan SF (35 th)	Kec. Banjang	-	Sudah memiliki Kartu Keluarga

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa kompleksitas isbat nikah yang terjadi di wilayah Hulu Sungai Utara yang melibatkan pasangan nikah siri yang belum memiliki anak tetap memerlukan kepastian hukum yang mendesak. Hal ini dikarenakan legalitas pernikahan bukan sekadar untuk pengurusan akta kelahiran anak, melainkan sebagai fondasi perlindungan hak-hak istri, akses terhadap bantuan sosial, serta pemenuhan tertib administrasi kependudukan guna menghindari hambatan hukum di masa depan.

6. Informan 6

Inisial Nama : MN, S.Kom., M.H

Jabatan : Petugas Informasi dan e-Court

Dari hasil wawancara dengan informan MN selaku petugas informasi dan e-court Pengadilan Agama Amuntai terkait persyaratan yang wajib dilampirkan dalam permohonan isbat nikah.

“Dokumen yang wajib dilampirkan dalam mengajukan permohonan isbat nikah berupa surat permohonan, fotocopy kartu tanda penduduk, fotocopy kartu keluarga suami istri, surat keterangan dari Kantor Urusan Agama, dan surat keterangan status pernikahan dari desa/kelurahan. Selain itu terdapat dokumen pendukung yang harus di sertakan sesuai kondisi, berupa fotocopy akta cerai (jika sudah

duda/janda), dan surat kematian (jika pasangan sebelumnya meninggal). ”²¹

Informan juga mengatakan bahwa ada perbedaan mendasar dalam pertimbangan pemohon yang dipengaruhi dengan keberadaan anak. Pasangan yang sudah memiliki anak dianggap memiliki alasan yang kuat untuk melegalisasikan pernikahan demi kepentingan anak, sehingga permohonan mereka berkemungkinan besar akan di kabulkan. Dari pengakuan MN:

“Pasangan yang ingin melakukan isbat nikah dan belum memiliki anak maka akan di tanya apakah ada kepentingan atau alasan lain yang mengharuskannya isbat nikah. Jika tidak ada, maka kami sebagai petugas informasi memberitahukan bahwa kemungkinan terburuk dari pihak yang ingin melakukan permohonan tersebut akan di tolak dalam persidangan karena di anggap cacat formil atau tidak memenuhi syarat khusus tersebut. ”²²

Secara keseluruhan dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Amuntai sangat menyayangkan masyarakat yang melakukan nikah siri secara illegal, padahal pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama dapat dilakukan secara gratis dan memberikan kepastian hukum yang jelas.

7. Informan 7

Inisial Nama : YI, S.H

Jabatan : Petugas Informasi

²¹ MN, Petugas Layanan Informasi dan e-Court Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1B, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 21 November 2025, Pukul 09.00 WITA

²² MN, Petugas Layanan Informasi dan e-Court Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1B, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 21 November 2025, Pukul 09.00 WITA

Dari hasil wawancara dengan informan YI selaku petugas informasi di Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1B terkait gambaran umum pelayanan isbat nikah di Pengadilan Agama Amuntai. Menurut pengakuan YI:

“Permohonan isbat nikah tetap menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang telah melangsungkan pernikahan siri, terlepas dari lamanya pernikahan, baik itu satu tahun maupun lebih dari 10 tahun.”²³

Informan juga mengatakan bahwa alasan yang mendasari pengajuan permohonan isbat nikah sangat beragam.

“Untuk kebutuhan administratif dari pembuatan akta kelahiran anak, persyaratan pembuatan paspor, hingga kasus isbat nikah kontensius yang diajukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya sudah meninggal, sering kali terjadi dengan tujuan pencairan dana bantuan desa, dll.”²⁴

Tingginya peminatan permohonan isbat nikah ini juga sering kali menemui kendala pada kelengkapan persyaratan formil. Sama seperti temuan dari informan sebelumnya, informan YI menekankan bahwa

“Beberapa pasangan ingin mengajukan permohonan isbat nikah meskipun mereka belum memiliki anak.”²⁵

Sama seperti Informan sebelumnya, informan YI mengakui bahwa status belum memiliki anak akan melemahkan dasar alasan pengajuan permohonan, terutama jika tidak disertai alasan kuat dan jelas lainnya.

²³ YI, Petugas Layanan Informasi dan e-Court Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1B, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 21 November 2025, Pukul 09.30 WITA

²⁴ YI, Petugas Layanan Informasi dan e-Court Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1B, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 21 November 2025, Pukul 09.30 WITA

²⁵ YI, Petugas Layanan Informasi dan e-Court Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1B, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 21 November 2025, Pukul 09.30 WITA

“kami sebagai petugas informasi hanya menyampaikan kemungkinan terburuk jika para pihak tetap ingin mengajukan permohonan tersebut, dengan kemungkinan terburuknya permohonan akan di tolak dan akan disarankan menikah ulang di Kantor Urusan Agama.”²⁶

Secara keseluruhan, informan YI selaku petugas informasi menegaskan bahwa demi kenyamanan para pihak mereka memfilter setiap perkara yang masuk dengan tujuan agar para pihak tidak mengalami kerugian.

8. Informan 8

Inisial Nama : TR, S.HI., M.H

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1B

Dari hasil wawancara dengan informan TR, beliau adalah Hakim di Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1B yang menangani isbat nikah terpadu maupun keliling sejak menjabat sebagai hakim pada tahun 2022. Menurut pernyataan informan:

“Sejauh ini perkara isbat nikah merupakan jenis permohonan yang paling mendominasi, baik sidang terpadu maupun sidang keliling yang tentunya memiliki tantangan. Tantangan utama dalam memeriksa perkara isbat nikah muncul ketika pernikahan yang berlangsung cukup lama, misalnya 45 tahun yang lalu. Dalam kasus ini saksi tidak dapat memberikan kesaksian langsung (testimonium de auditu). Dalam hal ini hakim menggunakan prinsip Syahadah al-Istifadhah (kesaksian berdasarkan kepatutan atau pengetahuan umum) yang di ambil dari pandangan para imam mazhab dalam kitab Fiqhus Sunnah karya Sayyid Sabiq, jilid 3 halaman 427 “Imam Ahmad dan sebagian Syafi’iyah berpendapat bahwa ada tujuh hal yang diperbolehkan kesaksian istifdhah, yaitu nikah, nasab, kematian, merdekanya seorang budak, perwalian, wakaf dan milik seseorang” penggunaan Syahadah al-Istifadhah ini juga dibenarkan

²⁶ YI, Petugas Layanan Informasi dan e-Court Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1B, Wawancara Pribadi, Tanggal 21 November 2025, Pukul 09.30 WITA

dalam perkara isbat nikah berdasarkan Rumusan Hukum Kamar angka 1 huruf “a” Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020.”²⁷

Informan juga menjelaskan berbagai dasar hukum terkait *isbat nikah*.

Diantaranya :

“Berdasarkan Pasal 49 angka (22) UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KHI, perkawinan yang dapat disahkan secara spesifik adalah yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Walau demikian, Pasal 7 ayat (3) huruf (a) KHI memberikan perluasan peluang pengesahan perkawinan yang dicatat oleh PPN, yang dilangsungkan sebelum atau sesudah UU/1974, khususnya untuk kepentingan perceraian. Sama halnya tentang persyaratan mengajukan perkara permohonan isbat nikah harus sesuai dengan syarat formil dan materiil. Pada syarat formil, pemohon harus membuat permohonan tertulis yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama kemudian di tanda tangai pemohon/kuasanya dan membayar panjanr biaya perkara.”²⁸

Namun menariknya di sini, informan mengatakan bahwa tidak ada perbedaan pengajuan perkara isbat nikah bagi pemohon yang sudah ataupun belum memiliki anak. Dari pengakuan informan bahwa:

“Masyarakat mengajukan isbat nikah karena hal mendesak seperti pembuatan akta kelahiran ataupun paspor untuk berangkat haji/umrah dan pasangan yang sudah atau belum memiliki anak juga boleh mengajukan isbat nikah. Akan tetapi ada pertimbangan hukum yang berbeda bagi pasangan yang belum memiliki anak, terutama jika ditemukan indikasi penyeludupan hukum. Misalnya perngesahan pernikahan dini. Tindakan ini lah yang di anggap telah menyalahgunakan mekanisme Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama (Perma Nomor 5 Tahun 2019).”²⁹

²⁷ TR, Hakim Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1B, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 21 November 2025, Pukul 10.30 WITA

²⁸ TR, Hakim Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1B, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 21 November 2025, Pukul 10.30 WITA

²⁹ TR, Hakim Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1B, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 21 November 2025, Pukul 10.30 WITA

Mengingat pemerintah gencar untuk menertibkan administrasi dengan mempermudah layanan Kantor Urusan Agama. Informan juga mengatakan bahwa bagi pasangan yang belum memiliki anak sebaiknya nikah resmi di Kantor Urusan Agama.

“Bagi pasangan yang menikah siri dan belum memiliki anak, akan lebih baik menikah ulang secara resmi di KUA untuk memastikan keabsahan rukun dan syarat nikah, daripada mengajukan isbat yang pembuktiannya belum tentu kuat. Oleh karena itu, jika permohonan isbat nikah yang belum memiliki anak dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim, mereka tetap dapat hidup bersama dalam rumah tangga yang sah dengan cara menikah ulang di KUA setelah semua syarat terpenuhi.”³⁰

Secara keseluruhan, informan menegaskan bahwa pasangan yang belum memiliki anak tetap bisa di ajukan dalam Majelis, akan tetapi dengan pertimbangan hukum berbeda karena di takutkan adanya indikasi penyeludupan hukum. Namun demikian, jika pasangan yang belum memiliki anak pada akhirnya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim, maka mereka akan di arahkan untuk menikah ulang di Kantor Urusan Agama setempat.

9. Informan 9

Inisial Nama : MS, S.H., M.H

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1B

Dari hasil wawancara dengan informan MS yang merupakan Hakim di Pengadilan Agama Amuntai yang menangani perkara isbat nikah sejak tahun

³⁰ TR, Hakim Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1B, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 21 November 2025, Pukul 10.30 WITA

2020. Menurut pengakuan informan terkait tantangan terbesar dalam melakukan sidang *isbat nikah* adalah dari segi pembuktian.

*“Tantangan terbesar dalam proses isbat nikah ini terletak pada kelengkapan rukun dan syarat nikah yang sering tidak dipahami pemohon. Mereka mengira isbat nikah adalah nikah ulang di Pengadilan Agama sehingga menghadirkan saksi baru yang bukan saksi nikah siri ataupun yang berhadir pada pernikahan sirinya. Selain itu tantangan lainnya ketika pemohon masih terikat pernikahan dengan pasangan sebelumnya atau dengan kata lain berstatus janda/duda namun belum resmi tercatat.”*³¹

Informan juga menyoroti kendala besar lainnya dari proses pencatatan yang berkemungkinan besar menghambat pencapaian kepastian hukum. Dari pengakuan informan :

*“Sebenarnya terjadi missskomunikasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dimana mereka lebih dahulu dengan mengeluarkan kartu keluarga dan menuliskan status pernikahan tidak tercatat, kemudian mereka juga terlanjur mengeluarkan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk. Hal ini menjadi kendala besar bagi pemohon yang isbat nikah jika permohonannya di tolak maka akan di anaknya akan di anggap anak luar kawin.”*³²

Informan juga menjelaskan terkait dilema pasangan yang belum memiliki anak dan ingin mengajukan perkara *isbat nikah*. Menurut pengakuan informan:

“Pasangan yang belum memiliki anak memang bisa mengajukan sidang, akan tetapi jika permohonannya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim maka akan di arahkan untuk menikah ulang di KUA. Hal ini diupayakan selagi pernikahannya masih baru 1 tahun atau lebih dan wali serta saksinya masih ada lebih baik menikah ulang saja agar rukun dan syarat

³¹ MS, Hakim Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1B, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 21 November 2025, Pukul 12.00 WITA

³² MS, Hakim Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1B, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 21 November 2025, Pukul 12.00 WITA

nikah dipastikan jelas. Karena jika hanya isbat nikah, ini hanya melegalisasikannya saja, bukan akad ulang.”³³

Secara keseluruhan, informan sangat berhati-hati perihal isbat nikah yang mana lebih baik mengulang agar yakin terkait keabsahan nikah dari pada hanya sekedar melegalisasikannya.

10. Informan 10

Inisial Nama : Drs. SB, M.Sy

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1B (Di Perbantukan dari Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A)

Dari hasil wawancara dengan informan SB yang merupakan Hakim di Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1B. dari pengakuan beliau terkait tantangan terbesar dalam memproses perkara isbat nikah adalah pemahaman keliru dari pemohon.

“Tantangan paling besar dari pemohon itu seringkali keliru dengan menganggap isbat nikah adalah nikah ulang, sehingga saksi yang di bawa merupakan saksi baru, bukan saksi yang lama. Ada juga kendala lainnya berasal dari pasangan di bawah umur yang mengajukan pernikahan di KUA namun terkendala usia, sehingga oknum tersebut memilih nikah siri baru mengajukan isbat nikah.”³⁴

³³ MS, Hakim Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1B, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 21 November 2025, Pukul 12.00 WITA

³⁴ SB, Hakim Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1B, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 21 November 2025, Pukul 11.00 WITA

Namun dari status kepemilikan anak, informan mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mempengaruhi dalam persidangan. Dari pengakuan informan bahwa:

“Syarat memiliki anak ataupun tidak ini tidak menjadi masalah dalam sidang, karena kriteria persidangan hanya dilihat pada rukun dan syarat pernikahan. Jika permohonan di tolak ketika telah memiliki anak, maka permohonan bisa nikah ulang di KUA dan kemudian kembali lagi ke Pengadilan Agama untuk sidang asal usul anak. Tetapi jika belum memiliki anak dan permohonannya di tolak, maka cukup dengan menikah ulang di KUA.”³⁵

Informan juga menekankan bahwa pengajuan isbat nikah harus didukung dengan alasan kuat seperti pembuatan akta kelahiran anak atau pembuatan paspor. Tetapi jika tidak ada juga maka harus di bantu mencari alasan yang sesuai meskipun jika hanya untuk pembuatan Kartu Keluarga.

“jika tidak memiliki alasan, masih bisa jika hanya untuk pembuatan atau perubahan pada Kartu Keluarga”³⁶

Dari keseluruhan, terlihat bahwa informan SB lebih menekankan aspek kepastian hukum dan hak asasi bagi pemohon. Dengan demikian meskipun keputusan di tangan Majelis Hakim, akan tetapi pertimbangan untuk mengabulkan permohonan akan lebih kuat jika di dasarkan pada perlindungan hukum dan hak sipil yang di jamin Negara.

³⁵ SB, Hakim Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1B, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 21 November 2025, Pukul 11.00 WITA

³⁶ SB, Hakim Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1B, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 21 November 2025, Pukul 11.00 WITA

Dari hasil wawancara dengan Petugas Informasi dan Hakim di Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1B, penulis menemukan adanya perbedaan yang sangat jelas, dimana Petugas Informasi cenderung terlebih dahulu memfilter perkara yang masuk untuk di persidangkan. Sedangkan Hakim lebih santai dan tetap melakukan tugasnya untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara yang ada. Dapat dilihat dari table berikut sebagai perbedaan.

Table 5.1 hasil wawancara Petugas Informasi dan Hakim Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1B

No	Inisial Nama	Jabatan	Memproses perkara isbat pasangan yang belum memiliki anak
1	MN	Petugas Informasi dan e-Court	Memfilter setiap perkara yang masuk
2	YI	Petugas Informasi	Memfilter setiap perkara yang masuk
3	TR	Hakim	Adanya pertimbangan hukum yang berbeda. Jika pemohon belum memiliki anak, maka di khawatirkan adanya penyeludupan hukum. Oleh karena itu di sarankan untuk menikah resmi di Kantor Urusan Agama.
4	MS	Hakim	Menggunakan prinsip kehati-hatian terhadap rukun dan syarat sah

			pernikahan. Sehingga jika pemohon yang masih 1 tahun menikah siri dan belum memiliki anak sebaiknya menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama agar lebih jelas keabsahannya.
5	SB	Hakim	Tidak ada pertimbangan berbeda, isbat nikah hanya di lihat dari syarat dan rukun menikahnya terpenuhi. Jika pemohon dianggap tidak memiliki alasan khusus untuk isbat nikah, sebaiknya carikan alasan meskipun untuk pembuatan atau perbaikan Kartu Keluarga.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kompleksitas *isbat nikah* di Hulu Sungai Utara bagi pasangan yang belum punya anak terletak pada rumitnya jalur yang harus mereka lalui. Masalah utamanya adalah adanya "saling lempar" antara instansi, pihak KUA menyuruh pasangan ke Pengadilan Agama untuk mengesahkan nikah siri mereka, namun saat sampai di Pengadilan, petugas justru menyarankan mereka kembali ke KUA untuk nikah ulang karena dianggap belum punya alasan kuat (seperti belum punya anak atau belum mau umrah). Kerumitan ini membuat pasangan merasa terjebak dalam jalan buntu; mereka ingin punya buku nikah demi ketenangan batin dan urusan administrasi, tetapi prosedur yang

ada justru mempersulit karena status "belum punya anak" dijadikan penghalang. Akibatnya, hak mereka untuk mendapatkan pengakuan resmi dari negara menjadi terhambat oleh aturan-aturan tidak tertulis di lapangan.

Tabel 6.1 Ringkasan Masalah (*Kompleksitas*)

No	Masalah Utama (<i>Kompleksitas</i>)	Fenomena yang ditemukan	Dampaknya
1	Prosedural yang saling lempar	KUA menyuruh ke Pengadilan, tapi Pengadilan menyuruh balik ke KUA	Pasangan bingung dan merasa tidak ada solusi hukum yang pasti.
2	Aturan “punya anak”	Pasangan tanpa anak sering ditolak di meja informasi sebelum bisa bertemu hakim.	Adanya diskriminasi karena belum punya keturunan.
3	Sosiologis dan Psikologis	Keengganan pasangan berusia lanjut untuk nikah ulang karena faktor rasa malu.	Mereka memilih tetap nikah siri tanpa perlindungan hukum yang sah.
4	Beda pendapat	Petugas informasi sangat ketat menyaring berkas, sedangkan Hakim sebenarnya lebih terbuka.	Banyak pasangan yang mundur duluan karena takut ditolak sebelum sidang.
5	Syarat tersembunyi untuk <i>isbat nikah</i>	Isbat nikah dianggap hanya untuk urusan anak atau paspor saja.	Pasangan yang hanya ingin punya buku nikah untuk status sah dianggap tidak

			mendesak.
--	--	--	-----------

Tabel di atas memperlihatkan bahwa hambatan yang dialami pasangan nikah siri di Hulu Sungai Utara bukan hanya soal hukum, tapi juga soal birokrasi dan perasaan masyarakat. Masalah menjadi sangat kompleks karena petugas di lapangan cenderung "menakut-nakuti" pasangan tanpa anak bahwa permohonan mereka akan ditolak, sehingga banyak yang akhirnya menyerah dan membiarkan pernikahan mereka tetap tidak tercatat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pelayanan isbat nikah saat ini masih sangat bergantung pada alasan-alasan mendesak saja, sementara keinginan pasangan untuk sekadar sah di mata negara justru sering dikesampingkan.

C. Pembahasan

1. Peran Pengadilan Agama Amuntai Dalam Memberikan Jaminan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Proses pemberian jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi pasangan nikah siri di Pengadilan Agama Amuntai secara normatif berpijak pada kewenangan *absolut* peradilan agama dalam mengadili perkara isbat nikah. Berdasarkan Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989, pengadilan memiliki mandat

konstitusional untuk memberikan legalitas atas peristiwa hukum perkawinan.³⁷ Dalam konteks ini, isbat nikah bukan sekadar prosedur administratif, melainkan manifestasi dari kewajiban negara untuk memenuhi hak atas pengakuan di depan hukum (*recognition as a person before the law*).³⁸ Namun, secara empiris, ditemukan adanya diskoneksi antara mandat normatif tersebut dengan prosedur yang dijalankan, terutama pada tahap awal penerimaan perkara.

Kewenangan Pengadilan Agama Amuntai dalam melindungi hak asasi manusia seharusnya dimulai sejak permohonan diajukan, sesuai prinsip *ius curia novit* yang melarang pengadilan menolak perkara.³⁹ Temuan di lapangan menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Amuntai telah melaksanakan kewenangan ini melalui Sidang Terpadu dan Sidang Keliling yang menjangkau masyarakat di pelosok Hulu Sungai Utara. Namun, perlindungan hak asasi manusia tersebut menjadi tidak menyeluruh ketika dihadapkan pada pasangan nikah siri yang belum memiliki anak. Di sini, terjadi pergeseran paradigma dari perlindungan hak sipil universal menjadi perlindungan hak yang bersifat "kondisional" atau berbasis urgensi sempit.

Temuan dari adanya fenomena penyaringan di Meja Informasi Pengadilan Agama Amuntai. Secara sistematis, petugas informasi dari informan MN dan YI melakukan filtrasi terhadap calon pemohon berdasarkan kriteria

³⁷ A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 81-85.

³⁸ Djalil, 85.

³⁹ Aziz, Maksum, and Nugraha, 57.

keberadaan anak atau rencana ibadah haji/umrah. Tindakan ini merupakan bentuk pembatasan akses terhadap keadilan (*access to justice*) yang mendahului proses persidangan.⁴⁰

*“Pasangan yang ingin melakukan isbat nikah dan belum memiliki anak maka akan di tanya apakah ada kepentingan atau alasan lain yang mengharuskannya isbat nikah. Jika tidak ada, maka kami sebagai petugas informasi memberitahukan bahwa kemungkinan terburuk dari pihak yang ingin melakukan permohonan tersebut akan di tolak dalam persidangan karena di anggap cacat formil atau tidak memenuhi syarat khusus tersebut.”*⁴¹

Meskipun tujuannya adalah efisiensi dan menjaga agar perkara tidak ditolak hakim, secara filosofis tindakan ini mengurangi kewenangan pengadilan sebagai "benteng terakhir" pencari keadilan, karena vonis kegagalan telah dijatuhkan di meja informasi sebelum perkara diperiksa oleh majelis hakim.

Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch, tindakan filtrasi tersebut seolah-olah mengejar nilai kepastian, bahwa hanya perkara yang memenuhi kriteria Pasal 7 KHI yang dapat masuk, namun justru mengorbankan nilai keadilan *substantif*.⁴² Secara normatif, hambatan ini berakar pada struktur hukum materiil dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu sendiri. Pasal 7 ayat (3) KHI menentukan alasan-alasan yang diperbolehkan untuk mengajukan Isbat Nikah, yang secara implisit menciptakan kesan bahwa Isbat Nikah adalah pintu

⁴⁰ Rizki Cintia Devi and Zakki Adlhiyati, ‘Access To Justice Melalui Class Action’, *Jurnal Verstek*, 9.2 (2021), 245-253.

⁴¹ MN, Petugas Layanan Informasi dan e-Court Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1B, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 21 November 2025, Pukul 09.00 WITA

⁴² Halilah and Arif, 117.

yang sempit dan hanya terbuka bagi kondisi darurat tertentu (seperti penyelesaian perceraian atau hilangnya akta nikah). Sifat hukum materiil ini seringkali disalahpahami oleh pelaksana di lapangan sebagai kewajiban untuk menolak setiap permohonan yang tidak memiliki urgensi "biologis" (anak) atau "ibadah" (haji/umrah). Akibatnya, hukum materiil KHI yang seharusnya menjadi instrumen ketertiban justru bertransformasi menjadi barikade yang mempersempit jalan bagi warga negara untuk melegalisasi status perdatanya. Pasangan seperti MT dan R (Informan 1) yang terjebak kondisi pandemi COVID-19,

“Kami menikah saat COVID-19 tahun 2020, waktu itu untuk melakukan pernikahan sangat terbatas sehingga kami memutuskan untuk menikah secara siri dulu. Kami tidak tau ternyata menikah siri jika ingin di catatkan resmi harus melalui Pengadilan Agama, kami kemaren datang ke KUA namun karena sudah menikah siri kami akhirnya di suruh melakukan sidang di Pengadilan Agama”⁴³

atau A dan SK (Informan 2) yang sudah menikah 32 tahun,

“Kami menikah tahun 1993 waktu umur 20 tahunan, saat itu mengurus surat handak nikah kebanyakan berbayar dan kami ekonomi masih pas-pasan. Jadi nikah siri dulu, tapi di nikahkannya nih cukup ai syaratnya walinya lawan kuitan laki mewakili ke tuan guru, saksinya cukup jua kai lawan dangsanak, cuma kada di catatkan di KUA aja makanya kada baisi buku nikah.”⁴⁴

Kehilangan jaminan perlindungan hak asasi manusia hanya karena tidak memiliki anak. Kepastian hukum yang diterapkan di garda depan Pengadilan Agama Amuntai menjadi sangat kaku, sehingga gagal menangkap dinamika kemanusiaan

⁴³ MT dan R, Pasangan Nikah Siri Wilayah Kecamatan Amuntai Tengah, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 12 November 2025, Pukul 14.30 WITA.

⁴⁴ A dan SK, Pasangan Nikah Siri Wilayah Kecamatan Amuntai Tengah, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 12 November 2025, Pukul 16.00 WITA.

dan realitas sosial masyarakat di Hulu Sungai Utara yang religius namun memiliki keterbatasan akses administrasi.

Dalam perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, faktor penegak hukum⁴⁵ menjadi variabel paling penting dalam macetnya perlindungan hak asasi manusia bagi pasangan tanpa anak. Dari hasil wawancara menunjukkan adanya perbedaan persepsi yang kontras antara petugas informasi dan hakim. Petugas cenderung bersikap kaku dan membatasi, sementara hakim, seperti Informan 10 hakim SB menyatakan bahwa

*“jika tidak memiliki alasan, masih bisa jika hanya untuk pembuatan atau perubahan pada Kartu Keluarga.”*⁴⁶

Alasan "perbaikan Kartu Keluarga" sebenarnya sudah cukup untuk menjadi landasan hukum. Ketidaksinkronan ini menciptakan ketidakpastian bagi masyarakat. Efektivitas hukum terganggu karena prosedur di lapangan tidak sejalan dengan visi progresif yang dimiliki oleh para hakim, sehingga hukum gagal berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi seluruh lapisan warga negara.

Dari penyaringan ini menciptakan kondisi "kematian perdata" (*civil death*) bagi pasangan tanpa anak di Hulu Sungai Utara. Tanpa isbat nikah, pasangan tersebut tidak dapat memperoleh Akta Nikah, yang kemudian menghambat pengurusan Kartu Keluarga mandiri. Akibatnya, mereka kehilangan

⁴⁵ Marfuah, 65.

⁴⁶ SB, Hakim Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1B, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 21 November 2025, Pukul 11.00 WITA

akses terhadap bantuan sosial, jaminan kesehatan, bahkan hak ekonomi sederhana seperti pembelian gas subsidi, seperti dialami Informan 4.

“Kami ngalih mendapatkan gas di pangkalan karena Kartu Keluarga masih umpat kuitan. Jadi kami nukar gas di warung eceran ai telarang”⁴⁷

Kewenangan Pengadilan Agama Amuntai yang seharusnya memulihkan hak-hak sipil ini menjadi tumpul karena adanya penafsiran sempit terhadap syarat "kepentingan mendesak". Hal ini sangat kontradiktif dengan semangat UUD 1945 Pasal 28D ayat (1)⁴⁸ mengenai jaminan kepastian hukum yang adil.

Bagi pasangan yang menikah siri karena faktor ekonomi, seperti Informan 2

“Kami menikah tahun 1993 waktu umur 20 tahunan, saat itu mengurus surat handak nikah kebanyakan berbayar dan kami ekonomi masih pas-pasan...”⁴⁹

atau tradisi pesantren, seperti Informan 3,

“Kami menikah saat usia 20 tahun dan suami 23 tahun. Waktu itu di lakukan di mesjid pondok dengan ayah sebagai wali yang menyerahkan hak walinya kepada Kyai di sana. Kami menikah selama 2 tahun secara siri karena tidak sempat mencatatkan pernikahan dikarenakan melakukan pengabdian selama 2 tahun. Setelah pulang ke Amuntai baru ingin melegalisasikan pernikahan di KUA dengan menikah ulang, namun ternyata KUA tidak menerima pernikahan siri dan di suruh melakukan sidang di pengadilan”⁵⁰

⁴⁷ MH dan FA, Pasangan Nikah Siri Wilayah Kecamatan Amuntai Utara, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 15 November 2025, Pukul 16.30 WITA.

⁴⁸ Negara and others.

⁴⁹ A dan SK, Pasangan Nikah Siri Wilayah Kecamatan Amuntai Tengah, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 12 November 2025, Pukul 16.00 WITA.

⁵⁰ AH dan NH, Pasangan Nikah Siri Wilayah Kecamatan Amuntai Selatan, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 12 November 2025, Pukul 10.30 WITA.

saran petugas untuk melakukan nikah ulang (*tajdidun nikah*) di Kantor Urusan Agama seringkali dianggap bukan sebagai solusi, melainkan sebagai beban psikologis dan sosial. Secara yuridis, nikah ulang mengakibatkan hilangnya pengakuan atas masa lalu perkawinan mereka. Isbat nikah berfungsi melegalisasi pernikahan ke belakang (*retroaktif*), sedangkan nikah ulang memulai pernikahan dari awal. Di sinilah Pengadilan Agama Amuntai melalui kewenangannya seharusnya memberikan perlindungan terhadap "identitas sejarah" keluarga tersebut, namun penyaringan di garda depan justru memutus mata rantai pengakuan sejarah tersebut.

Argumen hakim TR,

“...Akan tetapi ada pertimbangan hukum yang berbeda bagi pasangan yang belum memiliki anak, terutama jika ditemukan indikasi penyeludupan hukum. Misalnya perngesahan pernikahan dini...”⁵¹

dan argumen dari Hakim MS

“Pasangan yang belum memiliki anak memang bisa mengajukan sidang, akan tetapi jika permohonannya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim maka akan di arahkan untuk menikah ulang di KUA. Hal ini diupayakan selagi pernikahannya masih baru 1 tahun atau lebih dan wali serta saksinya masih ada lebih baik menikah ulang saja agar rukun dan syarat nikah dipastikan jelas. Karena jika hanya isbat nikah, ini hanya melegalisasikannya saja, bukan akad ulang.”⁵²

⁵¹ TR, Hakim Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1B, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 21 November 2025, Pukul 10.30 WITA

⁵² MS, Hakim Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1B, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 21 November 2025, Pukul 12.00 WITA

Dari argumen kedua informan tersebut menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap "penyelundupan hukum", seperti upaya melegalkan pernikahan di bawah umur tanpa melalui dispensasi kawin. Meskipun alasan ini secara yuridis dapat dibenarkan untuk menjaga integritas UU Perkawinan, namun menjadikannya alasan untuk menghambat pasangan nikah siri tanpa anak yang sudah dewasa adalah tindakan yang tidak proporsional secara hak asasi manusia. Kewenangan hakim untuk menguji indikasi penyelundupan hukum seharusnya dilakukan di dalam ruang sidang melalui pembuktian materiil, bukan dilakukan secara sepihak oleh petugas informasi melalui penolakan administratif.

Penggunaan prinsip *Syahadah al-Istifadhah* oleh hakim Pengadilan Agama Amuntai seperti Informan TR sebenarnya merupakan bukti bahwa pengadilan memiliki instrumen progresif untuk melindungi hak asasi manusia. Dengan menerima kesaksian berdasarkan pengetahuan umum masyarakat bagi pernikahan lama, Pengadilan Agama Amuntai telah berupaya mewujudkan keadilan bagi warga Hulu Sungai Utara. Namun, keberhasilan instrumen ini menjadi sia-sia jika pasangan yang membutuhkan (seperti pasangan lansia tanpa anak) sudah terlebih dahulu "ditolak" secara halus di meja informasi. Maka, kewenangan perlindungan hak asasi manusia di Pengadilan Agama Amuntai saat ini masih bersifat pendular, yaitu bergerak antara idealisme hukum Islam yang memudahkan dan birokrasi peradilan yang membatasi.

Sejalan dengan Maqashid asy-Syari'ah, perlindungan terhadap keturunan (*hifzh an-nasl*) memang utama, namun perlindungan terhadap kehormatan (*hifzh al-'irdh*)⁵³ dan hak perdata istri juga tidak kalah penting. Pasangan nikah siri tanpa anak di Hulu Sungai Utara seringkali hanya ingin diakui secara terhormat oleh negara agar tidak dianggap "berzina" secara administratif. Kewenangan Pengadilan Agama Amuntai seharusnya menyentuh aspek perlindungan martabat ini. Penolakan atau arahan nikah ulang bagi pasangan yang sudah puluhan tahun bersatu, seperti A dan SK

*"Kami sudah 32 tahun menikah dan handak jua baisi buku nikah kaya dangsanak yang lain. Mun kartu keluarga ada ai baisi baulah di dukcapil baharih tu. Tapi mun wahini di suruh nikah baasa di KUA supan mun tuha nih sudah. Jadi di padahi oleh tetangga nih kawa ai dapat buku nikah tapi sidang dulu di Pengadilan Agama"*⁵⁴

Merupakan bentuk pengabaian terhadap martabat kemanusiaan yang seharusnya dilindungi oleh pengadilan agama.

Faktor sarana dan fasilitas dalam teori Soerjono Soekanto⁵⁵ di Pengadilan Agama Amuntai, seperti sistem e-Court dan Layanan Informasi, sebenarnya telah tersedia dengan sangat baik. Namun, fasilitas ini menjadi "pedang bermata dua" ketika digunakan sebagai alat penyaring yang terlalu ketat. Teknologi dan meja informasi seharusnya mempermudah akses (*access to court*), bukan menjadi tembok pembatas yang menentukan layak atau tidaknya seseorang mendapatkan

⁵³ Amar and others, 86-87.

⁵⁴ A dan SK, Pasangan Nikah Siri Wilayah Kecamatan Amuntai Tengah, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 12 November 2025, Pukul 16.00 WITA.

⁵⁵ Kartika, Revalina, and Jamaruddin, 95-97.

keadilan sebelum bertemu dengan hakim. Dalam konteks hak asasi manusia, prosedur yang membatasi akses tanpa dasar hukum yang jelas dalam undang-undang adalah sebuah pelanggaran terhadap hak atas peradilan yang jujur dan terbuka.

Dampak sosiologis dari proses yang ada di Pengadilan Agama Amuntai saat ini adalah munculnya budaya ketidakpatuhan hukum yang terpaksa. Masyarakat di Hulu Sungai Utara yang awalnya beritikad baik untuk mencatatkan pernikahan (setelah bertahun-tahun siri) akhirnya memilih pasrah dan tetap berada dalam bayang-bayang nikah siri karena merasa "jalan buntu" di pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum di Hulu Sungai Utara tidak akan tercapai selama proses di Pengadilan Agama Amuntai masih menempatkan "keberadaan anak" sebagai kasta tertinggi dalam prioritas isbat nikah, sementara hak pasangan sebagai individu warga negara dikesampingkan.

Secara sistematis, kewenangan Pengadilan Agama Amuntai dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia perlu direkonstruksi dengan cara memperluas tafsir Pasal 7 ayat (3) huruf (a) KHI mengenai "perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974". Tafsir atas pasal ini seharusnya tidak lagi dipersempit oleh prasyarat administratif tambahan seperti keberadaan anak. Jika hukum materiil dalam KHI terus ditafsirkan secara tekstual-kaku tanpa melihat semangat

perlindungan hak sipil, maka diskriminasi terhadap pasangan tanpa anak akan terus langgeng.⁵⁶ Jika hakim SB berpendapat bahwa

*“jika tidak memiliki alasan, masih bisa jika hanya untuk pembuatan atau perubahan pada Kartu Keluarga”*⁵⁷

Jika, perbaikan Kartu Keluarga adalah alasan yang cukup, maka pandangan ini harus menjadi kebijakan institusional di meja informasi. Perlindungan hak asasi manusia tidak boleh bergantung pada siapa petugas yang melayani hari itu, melainkan harus menjadi standar prosedur operasional yang memastikan setiap permohonan diterima, didaftarkan, dan biarkan majelis hakim yang memutuskan melalui pertimbangan hukum yang komprehensif.

Kaitan antara temuan lapangan dengan Ajaran Prioritas Kasuistik Radbruch menunjukkan bahwa dalam kasus isbat nikah di Hulu Sungai Utara, Hakim seharusnya mendominasi nilai Manfaat dan Keadilan di atas Kepastian hukum. Jika pasangan tanpa anak dibiarkan tanpa status, tidak ada manfaat sosial yang dirasakan, justru sebaliknya, mereka menjadi beban administratif bagi negara. Kewenangan pengadilan untuk "menemukan hukum" (*rechtsvinding*) sangat dinantikan di sini, agar hukum tidak lagi menjadi mesin dingin yang hanya bekerja untuk mereka yang memiliki syarat administratif lengkap, tetapi juga bagi mereka yang rentan secara sosial dan ekonomi.

⁵⁶ Sriono, 87-112.

⁵⁷ SB, Hakim Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1B, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 21 November 2025, Pukul 11.00 WITA

Proses isbat nikah di Pengadilan Agama Amuntai juga menunjukkan adanya tantangan dalam sinkronisasi antarlembaga Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Informan MS (Hakim) mencatat bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil seringkali sudah menerbitkan Kartu Keluarga dengan status "kawin tidak tercatat".

*"Sebenarnya terjadi missskomunikasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dimana mereka lebih dahulu dengan mengeluarkan kartu keluarga dan menuliskan status pernikahan tidak tercatat, kemudian mereka juga terlanjur mengeluarkan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk. Hal ini menjadi kendala besar bagi pemohon yang isbat nikah jika permohonannya di tolak maka akan di anaknya akan di anggap anak luar kawin."*⁵⁸

Ini adalah peluang bagi Pengadilan Agama Amuntai untuk menggunakan kewenangannya mensinkronkan data tersebut. Perlindungan hak asasi manusia akan lebih nyata jika Pengadilan Agama Amuntai memposisikan diri sebagai mitra masyarakat dalam menertibkan administrasi, bukan sebagai "penguji" yang mencari-cari kesalahan rukun nikah yang terjadi puluhan tahun silam dengan standar pembuktian yang tidak mungkin dipenuhi.

Kewenangan Pengadilan Agama Amuntai juga mengarah pada tanggung jawab moral institusi peradilan. Isbat nikah bagi pasangan tanpa anak di Hulu Sungai Utara adalah bentuk *ijtihad* kemanusiaan. Mengingat sebagian besar pernikahan siri di sana dilakukan di hadapan tokoh agama (tuan guru) yang dianggap otoritatif secara lokal, maka Pengadilan Agama Amuntai seharusnya

⁵⁸ MS, Hakim Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1B, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 21 November 2025, Pukul 12.00 WITA

memberikan jaminan bahwa hukum negara hadir untuk menyempurnakan keabsahan agama tersebut, bukan malah mempertanyakannya hingga membuat pasangan tersebut merasa tersisih dari perlindungan negara.

Secara konseptual, perlindungan hak asasi manusia dalam isbat nikah harus dipandang sebagai upaya "pemutihan" dosa administratif masa lalu. Proses yang dijalankan Pengadilan Agama Amuntai saat ini masih terlalu berorientasi pada masa lalu (menyelidiki kesalahan akad) dan kurang berorientasi pada masa depan (perlindungan hak perdata ke depan). Kewenangan pengadilan seharusnya digunakan untuk menutup celah diskriminasi antara mereka yang mampu menikah di Kantor Urusan Agama dan mereka yang terpaksa menikah siri karena berbagai kendala ekonomi di Hulu Sungai Utara.

Sehingga implementasi kewenangan Pengadilan Agama Amuntai dalam perlindungan hak asasi manusia akan mencapai titik sempurna jika mekanisme penyaringan di meja informasi diubah menjadi mekanisme pendampingan. Alih-alih mengatakan "*permohonan Anda akan ditolak*", petugas seharusnya membantu pemohon merumuskan alasan hukum yang kuat (seperti hak atas jaminan sosial atau tertib kependudukan) agar permohonan tersebut layak masuk ke persidangan. Hal ini akan selaras dengan prinsip negara hukum Indonesia yang bertujuan untuk menyeimbangkan keadilan filosofis, kepastian normatif, dan kemanfaatan sosiologis.

Dengan demikian, proses pemberian jaminan perlindungan hak asasi manusia di Pengadilan Agama Amuntai saat ini masih terhambat oleh hambatan prosedural yang bersifat birokratis-subjektif pada tahap pendaftaran. Kewenangan pengadilan sudah sangat memadai secara regulasi, namun dalam praktik, perlindungan tersebut masih tebang pilih (*selective justice*). Pasangan nikah siri tanpa anak di Hulu Sungai Utara berada dalam posisi yang paling dirugikan karena hak-hak asasi mereka dianggap tidak mendesak, padahal setiap detak kehidupan kependudukan mereka membutuhkan legalitas negara sebagai bukti pengakuan warga negara yang merdeka.

Oleh karena itu, jaminan hak asasi manusia secara utuh di Pengadilan Agama Amuntai harus mereformasi budaya penegakan hukumnya pada level administratif. Perlindungan hak asasi manusia tidak boleh hanya terjadi di dalam ruang sidang di depan meja hijau, tetapi harus dimulai sejak masyarakat menginjakkan kaki di gerbang pengadilan. Keberhasilan Pengadilan Agama Amuntai bukan diukur dari berapa banyak perkara yang ditolak karena "cacat formil", melainkan dari berapa banyak warga negara yang berhasil dipulihkan hak-hak perdatanya sehingga tercapai tujuan keadilan substantive dan kepastian hukum sesuai semangat Konstitusi 1945.

2. Kompleksitas Isbat Nikah Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Pasangan Nikah Siri Yang Belum Memiliki Anak Di Pengadilan Agama Amuntai

Isbat nikah yang sesuai dengan perlindungan hukum dan hak asasi manusia di Pengadilan Agama Amuntai harus dipahami sebagai mekanisme pemulihan hak perdata, bukan sekadar validasi administratif. Secara filosofis, kepastian hukum dalam pandangan Gustav Radbruch tidak boleh berdiri sendiri sebagai kekakuan normatif, melainkan harus beriringan dengan keadilan dan kemanfaatan.⁵⁹ Di Hulu Sungai Utara, kepastian hukum yang hakiki tercapai apabila Pengadilan Agama mampu memberikan status yang jelas bagi pasangan nikah siri, sehingga mereka tidak lagi berada dalam "ruang abu-abu" yang menghambat akses mereka terhadap hak-hak dasar sebagai warga negara.

Perlindungan hak asasi manusia bagi pasangan isbat nikah harus diletakkan pada pemenuhan hak atas kepastian status hukum yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945⁶⁰. Temuan lapangan menunjukkan bahwa bagi pasangan tanpa anak di Hulu Sungai Utara, isbat nikah seringkali dianggap "tidak mendesak" oleh sistem peradilan, padahal hak asasi manusia bersifat universal dan tidak bergantung pada kepemilikan keturunan. Isbat nikah yang ideal di Pengadilan Agama Amuntai harus mampu mengakomodasi hak-hak individu istri dan suami sebagai subjek hukum mandiri yang membutuhkan buku nikah untuk

⁵⁹ Halilah and Arif, 95.

⁶⁰ Negara and others.

perlindungan harta benda, hak waris, dan martabat sosial di tengah masyarakat yang agamis.

Kepastian hukum seringkali disalahartikan sebagai kepatuhan buta terhadap prosedur administratif. Di Pengadilan Agama Amuntai, hambatan yang dialami Informan 1 hingga 5 menunjukkan bahwa "kepastian" yang diterapkan di meja informasi bersifat menghambat (*restrictive certainty*). Padahal, isbat nikah yang sesuai dengan hak asasi manusia adalah isbat nikah yang memberikan akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk membuktikan keabsahan pernikahannya di depan hakim, bukan dihentikan oleh opini petugas informasi yang belum tentu mencerminkan pandangan majelis hakim dalam persidangan.

Secara teoretis, jika menggunakan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, isbat nikah yang ideal di Pengadilan Agama Amuntai mensyaratkan adanya sinkronisasi antara faktor hukum (peraturan) dan penegak hukum (aparatur).⁶¹ Namun, dalam praktiknya, faktor hukum materiil seringkali menjadi macetnya akses keadilan. Pasal 7 ayat (3) KHI memiliki struktur bahasa yang limitatif, di mana isbat nikah hanya dibatasi pada poin-poin tertentu. Sifat hukum materiil yang "menutup pintu" ini cenderung ditafsirkan oleh penegak hukum secara sempit, sehingga menciptakan anggapan bahwa di luar alasan yang tertulis secara tekstual (seperti adanya anak untuk akta kelahiran), permohonan isbat nikah harus ditolak. Hal inilah yang mempersempit jalan bagi masyarakat di Hulu

⁶¹ Marfuah, 88-125.

Sungai Utara; KHI yang seharusnya menjadi pedoman materiil untuk melegalisasi pernikahan, justru menjadi instrumen hukum yang membatasi hak asasi manusia bagi pasangan yang tidak masuk dalam kategori "alasan mendesak" versi administratif. Penegak hukum harus memiliki keberanian untuk melakukan penafsiran yang luas terhadap Pasal 7 ayat (3) KHI.⁶² Isbat nikah tidak boleh hanya dilihat sebagai "pintu darurat" untuk urus akta anak, tetapi harus dilihat sebagai "pintu utama" legalitas keluarga. Kepastian hukum akan tercapai jika ada standar yang jelas bahwa isbat nikah dapat diajukan oleh siapa pun yang telah memenuhi rukun dan syarat nikah secara agama, terlepas dari alasan administratif tambahan lainnya.

Sama halnya penggunaan prinsip *Syahadah al-Istifadhah* yang dikemukakan Informan 8 Hakim TR

*“Tantangan utama dalam memeriksa perkara isbat nikah muncul ketika pernikahan yang berlangsung cukup lama, misalnya 45 tahun yang lalu. Dalam kasus ini saksi tidak dapat memberikan kesaksian langsung (testimonium de auditu). Dalam hal ini hakim menggunakan prinsip Syahadah al-Istifadhah (kesaksian berdasarkan kepatutan atau pengetahuan umum) yang di ambil dari pandangan para imam mazhab dalam kitab Fiqhus Sunnah karya Sayyid Sabiq, jilid 3 halaman 427 “Imam Ahmad dan sebagian Syafi’iyah berpendapat bahwa ada tujuh hal yang diperbolehkan kesaksian istifdhah, yaitu nikah, nasab, kematian, merdekanya seorang budak, perwalian, wakaf dan milik seseorang” penggunaan Syahadah al-Istifadhah ini juga dibenarkan dalam perkara isbat nikah berdasarkan Rumusan Hukum Kamar angka 1 huruf “a” Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020.”*⁶³

⁶² Abdurrahman, 54.

⁶³ TR, Hakim Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1B, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 21 November 2025, Pukul 10.30 WITA

Hal ini menunjukkan bahwa instrumen hukum Islam sebenarnya sangat akomodatif terhadap hak asasi manusia. Isbat nikah yang ideal adalah yang menerapkan prinsip kehati-hatian namun tetap memudahkan (*taysir*). Bagi masyarakat di Hulu Sungai Utara yang memiliki budaya nikah siri karena faktor sejarah atau pandemic, seperti Informan 1,

“Kami menikah saat COVID-19 tahun 2020, waktu itu untuk melakukan pernikahan sangat terbatas sehingga kami memutuskan untuk menikah secara siri dulu. Kami tidak tau ternyata menikah siri jika ingin di catatkan resmi harus melalui Pengadilan Agama, kami kemaren datang ke KUA namun karena sudah menikah siri kami akhirnya di suruh melakukan siding di Pengadilan Agama”⁶⁴

Oleh karena itu Pengadilan harus hadir sebagai pemberi solusi, bukan penambah beban. Isbat nikah yang sesuai hak asasi manusia adalah yang menghargai fakta sosiologis bahwa pernikahan tersebut telah sah secara agama dan membutuhkan pengakuan negara untuk menjadi sempurna secara yuridis.

Kepastian hukum yang adil di Pengadilan Agama Amuntai juga harus mampu menjawab dilema "nikah ulang" (*tajdidun nikah*). Sebagaimana diungkapkan para informan, seperti informan 2

“Kami sudah 32 tahun menikah dan handak jua baisi buku nikah kaya dangsanak yang lain. Mun kartu keluarga ada ai baisi baulah di dukcapil baharih tu. Tapi mun wahini di suruh nikah baasa di KUA supan mun tuha nih sudah. Jadi di padahi oleh tetangga nih kawa ai dapat buku nikah tapi sidang dulu di Pengadilan Agama”⁶⁵

⁶⁴ MT dan R, Pasangan Nikah Siri Wilayah Kecamatan Amuntai Tengah, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 12 November 2025, Pukul 14.30 WITA.

⁶⁵ A dan SK, Pasangan Nikah Siri Wilayah Kecamatan Amuntai Tengah, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 12 November 2025, Pukul 16.00 WITA.

Oleh karena itu, dipaksa nikah ulang adalah bentuk menghilangkan keabsahan terhadap sejarah pernikahan mereka. Isbat nikah yang sesuai hak asasi manusia adalah yang mengakui masa lalu pernikahan siri tersebut agar hak perdata sejak hari pertama pernikahan tetap terlindungi. Hukum materiil KHI dalam hal ini perlu didudukkan kembali fungsinya; jangan sampai teks Pasal 7 KHI digunakan sebagai legitimasi untuk memaksa orang melakukan *tajdidun nikah* (nikah ulang) hanya karena alasan administrasinya dianggap tidak kuat. Jika KHI digunakan untuk mempersempit ruang isbat, maka secara sosiologis negara gagal melindungi "identitas sejarah" keluarga di Amuntai yang secara materiil rukun-rukun nikahnya sudah terpenuhi. Jika diarahkan nikah ulang, maka masa siri mereka tetap dianggap tidak ada oleh negara, yang berpotensi menghilangkan hak waris atau hak istri atas harta bersama yang dikumpulkan selama masa siri tersebut.

Proses isbat nikah yang ideal juga harus memperhatikan faktor kebudayaan masyarakat di Hulu Sungai Utara.⁶⁶ Ketika masyarakat merasa *supan* (malu) untuk nikah ulang di usia tua (Informan 2), maka isbat nikah adalah satu-satunya jalan keluar yang bermartabat. Pengadilan Agama Amuntai dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia harus memiliki empati sosiologis ini. Isbat nikah yang sesuai dengan hak asasi adalah yang tidak memaksa warga negara melakukan ritual yang melukai harga diri mereka, selama syarat-syarat hukum untuk isbat nikah sudah terpenuhi secara materiil.

⁶⁶ Kartika, Revalina, and Jamaruddin, 95.

Pandangan Hakim SB (Informan 10) memberikan titik terang bahwa alasan "perbaikan Kartu Keluarga" sebenarnya dapat menjadi basis kepastian hukum.

“jika tidak memiliki alasan, masih bisa jika hanya untuk pembuatan atau perubahan pada Kartu Keluarga”⁶⁷

Isbat nikah yang ideal di Pengadilan Agama Amuntai adalah yang memposisikan tertib administrasi kependudukan sebagai hak asasi manusia. Setiap warga negara berhak memiliki dokumen kependudukan yang benar. Jika Kantor Urusan Agama menolak mencatatkan nikah siri dan Pengadilan Agama juga membatasi isbat nikah, maka terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang merugikan rakyat. Maka, kewenangan Pengadilan Agama Amuntai harus diarahkan untuk mengisi kekosongan tersebut demi kepastian hukum yang bermanfaat.

Dalam kerangka Ajaran Prioritas Kasuistik Radbruch, hakim di Pengadilan Agama Amuntai harus jeli melihat kasus per kasus.⁶⁸ Isbat nikah yang ideal adalah yang tidak menyamaratakan semua permohonan. Bagi pasangan yang diduga melakukan "penyelundupan hukum" (nikah di bawah umur), hakim harus tegas. Namun bagi pasangan yang benar-benar terhambat birokrasi atau pandemi, hakim harus mengedepankan keadilan. Kepastian hukum tidak berarti

⁶⁷ SB, Hakim Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1B, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 21 November 2025, Pukul 11.00 WITA

⁶⁸ Intan Handayani and others, 'John Rawls: Filsafat Hukum', *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 3.1 (2025), 1–15.

keseragaman putusan, melainkan keseragaman akses bagi setiap warga untuk mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan kondisi objektif kasusnya.

Isbat nikah yang sesuai hak asasi manusia di Pengadilan Agama Amuntai juga harus bebas dari praktik filtrasi subjektif di meja informasi. Keadilan prosedural menuntut agar setiap orang yang datang ke pengadilan diperlakukan sebagai subjek hukum yang berdaulat. Tugas petugas informasi adalah membantu teknis pendaftaran, bukan memberikan keputusan hukum di luar ruang sidang. Isbat nikah yang pasti adalah yang transparan, di mana masyarakat tahu bahwa permohonan mereka akan diperiksa oleh hakim, bukan sekadar "dihalau" di pintu depan karena tidak memiliki anak.

Sinergi antara Pengadilan Agama dan lembaga lain seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama juga menentukan kepastian hukum. Dilema yang muncul adalah ketika hukum materiil dalam KHI bersinggungan dengan realitas administrasi kependudukan. Ketatnya KHI dalam membatasi isbat nikah kontradiktif dengan kebutuhan Disdukcapil yang membutuhkan kejelasan status untuk penerbitan dokumen. Jika akses isbat nikah dipersempit oleh tafsir kaku terhadap KHI, maka sinkronisasi data kependudukan bagi masyarakat Hulu Sungai Utara akan sulit tercapai, yang pada akhirnya membiarkan warga negara tetap berada dalam status "kawin tidak tercatat" tanpa kepastian hukum. Seperti yang dimaksud oleh Informan 9, Hakim MS,

“Sebenarnya terjadi missskomunikasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dimana mereka lebih dahulu dengan mengeluarkan kartu keluarga dan menuliskan status pernikahan tidak tercatat, kemudian mereka juga terlanjur mengeluarkan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk. Hal ini menjadi kendala besar bagi pemohon yang isbat nikah jika permohonannya di tolak maka akan di anaknya akan di anggap anak luar kawin.”⁶⁹

adanya data "kawin tidak tercatat" di Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan bukti bahwa secara sosiologis negara mengakui adanya ikatan, namun secara yuridis menggantungnya. Isbat nikah yang ideal di Pengadilan Agama Amuntai adalah yang berani memutus rantai dualisme status ini. Pengadilan harus mengubah status "tidak tercatat" tersebut menjadi "tercatat" demi menjamin kepastian hak perdata bagi pasangan di Hulu Sungai Utara.

“Akan tetapi ada pertimbangan hukum yang berbeda bagi pasangan yang belum memiliki anak, terutama jika ditemukan indikasi penyelundupan hukum. Misalnya perngesahan pernikahan dini. Tindakan ini lah yang di anggap telah menyalahgunakan mekanisme Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama (Perma Nomor 5 Tahun 2019).”⁷⁰

Argumen mengenai "kekhawatiran penyelundupan hukum" yang disampaikan hakim harus diimbangi dengan azas praduga tak bersalah. Isbat nikah seharusnya memberikan kesempatan bagi pemohon untuk membuktikan bahwa pernikahan siri mereka bukan untuk melanggar UU Perkawinan, melainkan karena keterpaksaan situasi. Perlindungan hak asasi manusia

⁶⁹ MS, Hakim Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1B, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 21 November 2025, Pukul 12.00 WITA

⁷⁰ TR, Hakim Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1B, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 21 November 2025, Pukul 10.30 WITA

mengharuskan adanya proses pembuktian yang adil di persidangan. Menutup pintu isbat nikah bagi pasangan tanpa anak dengan dalih takut ada penyelundupan hukum adalah tindakan yang melampaui batas dan mencederai hak warga negara untuk mendapatkan keadilan.

Isbat nikah di Pengadilan Agama Amuntai juga harus dipandang sebagai jembatan yang menghubungkan "hukum agama" (syariat) dengan "hukum Raja" (negara). Dalam masyarakat Hulu Sungai Utara yang taat beragama, pernikahan siri di depan Tuan Guru adalah hal yang sakral. Isbat nikah yang ideal adalah yang menghormati kesakralan tersebut dengan memberikan pengakuan negara secara formal. Ketika Pengadilan Agama menolak memberikan isbat nikah tanpa alasan hukum yang kuat, Pengadilan Agama sebenarnya sedang menciptakan jarak antara rakyat dengan hukumnya sendiri, yang pada gilirannya menurunkan efektivitas hukum nasional.

Perlindungan hak asasi pasangan isbat nikah juga mencakup hak atas perlindungan identitas. Dengan isbat nikah, pasangan di Hulu Sungai Utara dapat memiliki Kartu Keluarga yang mencantumkan status mereka sebagai suami istri yang sah, bukan sekadar numpang di Kartu Keluarga orang tua atau status yang tidak jelas, seperti Informan 4.

“...karena Kartu Keluarga masih umpat kuitan...”⁷¹

⁷¹ MH dan FA, Pasangan Nikah Siri Wilayah Kecamatan Amuntai Utara, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 15 November 2025, Pukul 16.30 WITA.

Isbat nikah yang sesuai kepastian hukum adalah yang mampu mengubah identitas sosial-administratif seseorang menjadi lebih stabil dan terjamin, sehingga mereka dapat mengakses layanan publik seperti bantuan sosial dan subsidi pemerintah tanpa hambatan birokrasi.

Begitu juga dengan pentingnya standarisasi pemikiran hakim di Pengadilan Agama Amuntai terhadap makna "kepentingan mendesak". Isbat nikah harus menafsirkan kepentingan mendesak secara luas, mencakup ketenangan batin (*peace of mind*), pengakuan martabat, dan kepastian waris. Jika hakim hanya membatasi kepentingan mendesak pada akta anak, maka hakim telah melakukan penyempitan makna hukum yang merugikan hak asasi warga negara. Kepastian hukum yang progresif harus mampu mengikuti kebutuhan zaman yang semakin kompleks.

Mekanisme isbat nikah di Pengadilan Agama Amuntai juga harus mampu memberikan solusi bagi tantangan pembuktian dalam pernikahan lama. Penggunaan prinsip *Syahadah al-Istifadhah* adalah bentuk nyata dari *isbat nikah* yang berorientasi pada hak asasi manusia. Dengan mempermudah pembuktian bagi mereka yang saksi-saksinya sudah tiada, Pengadilan Agama Amuntai telah menjalankan fungsinya sebagai pelindung hak perdata masyarakat adat dan tradisional di Hulu Sungai Utara. Kepastian hukum dalam hal ini dicapai melalui pendekatan sosiologis yang bijaksana tanpa meninggalkan kaidah-kaidah fikih yang kuat.

Isbat nikah yang sesuai dengan kepastian hukum dan hak asasi manusia adalah isbat nikah yang mampu menempatkan manusia sebagai tujuan utama hukum (*law for man*), bukan manusia sebagai alat untuk menjalankan prosedur undang-undang (*man for law*).⁷² Di Pengadilan Agama Amuntai, transformasi mentalitas dari birokrasi formalistik menjadi pelayanan keadilan substantif adalah kunci. Isbat nikah harus dirasakan manfaatnya sebagai wujud kehadiran negara dalam melindungi kehidupan keluarga setiap warga tanpa terkecuali, baik yang sudah memiliki anak maupun yang belum dikaruniai keturunan.

Dengan demikian, isbat nikah yang seharusnya di Pengadilan Agama Amuntai adalah sebuah sistem yang menjamin akses keadilan yang inklusif, proses pembuktian yang akomodatif, dan putusan yang memberikan perlindungan hak sipil secara menyeluruh. Dengan menghilangkan filtrasi subjektif di meja informasi dan memperluas paradigma perlindungan hak asasi manusia di meja hijau, Pengadilan Agama Amuntai dapat mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat di Hulu Sungai Utara, sekaligus menjalankan mandat konstitusional sebagai lembaga penegak hukum dan keadilan yang sejati.

⁷² Novera, 77-82.